



**TINJAUAN TERHADAP DEBITUR DALAM PENARIKAN PAKSA
JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1113 K/PDT.SUS-BPSK/2022)**

Mutiara Pramesti*, Rinitami Njatrijani

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mutiarapramesti53@gmail.com

Abstrak

Skema pembiayaan adalah satu-satu terobosan untuk mempermudah masyarakat barang-barang yang dibutuhkan, seperti kendaraan. Dalam praktiknya, skema pembiayaan bukan hanya melibatkan perjanjian pembiayaan, tetapi juga menambahkan perjanjian assecoir berupa perikatan jaminan yang berupa jaminan fidusia. Namun, acap kali, debitur mengalami kredit macet akibat beberapa faktor, seperti dampak pandemi sehingga menurunkan pemasukan debitur. Dengan terjadinya kredit macet, tak jarang kreditur melakukan upaya penarikan jaminan fidusia sebagaimana dalam kasus yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu dengan debitur yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan No. 067919212271 pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kreditur dan debitur dalam hukum perlindungan konsumen, serta mengkaji mengenai kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa konsumen pembiayaan berupa perbuatan melawan hukum kreditur atas tindakan penarikan paksa.

Kata kunci : Penarikan Paksa; Jaminan Fidusia; BPSK

Abstract

The financing scheme is a breakthrough to make it easier for the community to obtain necessary goods, such as vehicles. In practice, financing schemes not only involve financing agreements but also include accessory agreements in the form of security obligations such as fiduciary guarantees. However, debtors often experience loan defaults due to several factors, such as the impact of the pandemic which reduces the debtor's income. With the occurrence of bad debts, creditors often make efforts to seize fiduciary collateral as seen in the case involving PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bengkulu Branch with the debtor bound by the Financing Agreement No. 067919212271 in the Supreme Court Cassation Decision No. 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. This research aims to analyze the position of creditors and debtors in consumer protection law, as well as to examine the authority of the BPSK in adjudicating consumer financing disputes involving the unlawful actions of creditors in forced repossession.

Keywords : Forced Withdrawal; Fiduciary Guarantee; BPSK

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu alat transportasi dan penunjang kebutuhan masyarakat, kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, sangat diperlukan di era saat ini. Banyak masyarakat yang mulai beralih ke kendaraan bermotor untuk efektivitas mobilitas, termasuk pula mobilitas barang dan jasa. Ahkan, banyak pekerjaan yang mengandalkan kemajuan teknologi dengan penunjang kendaraan bermotor. Namun, tidak dipungkiri pula dampak pandemi Covid-19 mempersulit masyarakat memiliki kendaraan bermotor yang tujuannya untuk mencapai produktivitas. Melihat fenomena ini, sektor keuangan mulai menggencarkan promosi tentang kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor dengan skema kredit.

Kredit berasal dari kata “credere” yang merupakan bahasa Romawi. Credere dapat diartikan sebagai percaya. Mengacu pada arti tersebut, skema kredit adalah



skema debitur yang mendapatkan kepercayaan dari kreditur.¹ Jika menilik pada Kamus Hukum Ekonomi, kredit diartikan sebagai :

“Kepercayaan atau kelaikan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang; penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur”

Skema kredit di perekonomian Indonesia berfungsi untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, hingga menjadi alat stabilitas ekonomi.² Melihat adanya tujuan positif dari kredit untuk perekonomian negara, skema kredit menjadi salah satu opsi pendongkrak pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini.

Salah satu badan usaha yang termasuk sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres 9/2009), lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Didasarkan pada regulasi yang ada, lembaga pembiayaan terfokus pada kegiatan pembiayaan, baik pembiayaan barang dan/atau jasa, sehingga kegiatannya tidak menarik langsung dana dari masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan ialah pembiayaan konsumen (*customer finance*).

Mengacu pada Pasal 1 angka 6 Perpres 9/2009, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara mengangsur. Dari pengertian ini, skema pembiayaan konsumen menitikberatkan pada perjanjian utang-piutang, seperti yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pada dasarnya, utang-piutang adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Selain dipandang sebagai hubungan utang-piutang, kegiatan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan dengan nasabah dapat dipandang sebagai hubungan pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 POJK 31/2020 yang menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan termasuk dalam PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan konsumen adalah pihak yang memanfaatkan jasa PUJK. Berdasarkan pengertian di atas, hubungan antara lembaga pembiayaan dengan nasabah dapat dikategorikan sebagai hubungan pelaku usaha dengan konsumen.

Namun, dalam keberjalanannya, baik salah satu maupun kedua belah pihak, dapat melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Tentunya hal ini akan berakibat pada timbulnya sengketa hukum konsumen. Sebagai contohnya adalah sengketa konsumen yang putusannya dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. Pada intinya, duduk perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 ialah terjadinya penarikan paksa jaminan fidusia oleh PT. Adira Dinamika Multi Finace Tbk. Cabang Bengkulu yang disertai adanya tipu muslihat dan ancaman pada debitur sebagai konsumen dalam jasa lembaga pembiayaan. Berdasarkan masalah tersebut perlu

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Pekreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit*, ed. Kurniawan Ahmad (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

² Ibid, hal. 14.



adanya pengkajian mengenai kedudukan debitur dan kreditur dalam skema pemberian pinjaman.

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pemberian pinjaman?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022)?

II. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata Bahasa Yunani yaitu “methodos” yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Sedangkan metodologi merupakan gabungan dari dua kata Bahasa Yunani, yaitu “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Berdasarkan terminologi tersebut, metodologi penelitian ialah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.³

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, norma, dan putusan hakim.⁴ Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang melukiskan suatu permasalahan tertentu dengan mengungkapkan fakta yang apa adanya.⁵

Dalam suatu penelitian memerlukan sebuah data. Penulis dalam melakukan penelitian pada kasus ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.⁶ Selain itu, penulis dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data untuk penulisan tugas akhir ini menggunakan studi pustaka atau *library research*. Guna melakukan pengolahan data, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Suteki dan Galang, metode kualitatif berusaha mengungkapkan keunikan terhadap sesuatu secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pemberian Pinjaman

1. Kasus Posisi

Sengketa hukum perdata yang termuat dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 dimulai dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Debitur merupakan konsumen dalam jasa keuangan lembaga pemberian pinjaman

³Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 39.

⁵ Suteki and Taufani, *op.cit*, hal. 133.

⁶ Ibid, hal 215.

⁷ Ibid, hal 139.



yang melakukan perjanjian kredit pemberian satu unit mobil. Seiring berjalannya waktu, debitur melakukan wanprestasi karena tidak membayar cicilan angsuran yang telah diperjanjikan. Akibatnya, kreditur, dalam hal ini adalah lembaga pemberian PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bengkulu, melakukan penarikan secara paksa terhadap objek jaminan fidusia. Berdasarkan keterangan para saksi yang termuat dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, proses penarikan paksa jaminan fidusia tersebut mengandung unsur tipu muslihat dan ancaman. Selain itu, proses penarikan paksa objek jaminan fidusia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan saat melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia, kreditur tidak menjelaskan duduk perkara dan tidak memperlihatkan dokumen resmi terkait objek jaminan fidusia yang dimaksud.

2. Pengaturan Penarikan Jaminan Fidusia Dalam Perkara Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Lembaga pemberian merupakan jawaban atas pemenuhan kebutuhan di tengah masyarakat. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pemberian, lembaga pemberian tidak dapat menarik dana secara langsung dari masyarakat. Maka, lembaga pemberian menggunakan skema perkreditan guna memenuhi kebutuhan di tengah masyarakat. Guna memberi perlindungan dalam perjanjian kredit, maka diperlukan jaminan. Oleh karena itu, pada perjanjian pemberian dibebankan jaminan fidusia.

Suatu objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi ketika terjadi perselisihan terkait perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Upaya eksekusi dalam jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adanya titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia dan/atau dengan cara parate eksekusi. Hal ini didasari dengan Pasal 15 UU JF. Melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2019, Pasal 15 UU JF dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berimplikasi pada proses eksekusi jaminan fidusia yang mana setelah adanya putusan tersebut, eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada Putusan Pengadilan sejauh tidak diserahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut dari debitur.

Mengacu pada kasus posisi dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, proses penarikan secara paksa yang dilakukan oleh kreditur dapat dikatakan telah menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini dilihat dari belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat penarikan unit mobil yang tengah dikendari oleh debitur. Berdasarkan kasus posisi yang ada, upaya penarikan paksa yang dilakukan oleh kreditur hanya didasari dari wanprestasi debitur akibat tidak terbayarnya angsuran cicilan objek jaminan fidusia tersebut. Sehingga kreditur mendalilkan bahwa kreditur memiliki hak atas jaminan fidusia tersebut.

Sedangkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh debitur dengan kreditur telah dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan, maka upaya pertama yang dilakukan ialah penyelesaian dengan upaya musyawarah. Namun, dalam kasus ini, kreditur sendiri telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur ialah mengabaikan upaya hukum musyawarah dalam penyelesaian perselisihan kemacetan pembayaran angsuran oleh debitur, dan



kreditur langsung melakukan upaya eksekusi objek jaminan fidusia. Selain itu, perbuatan penarikan paksa jaminan objek jaminan fidusia tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH.

Setelah munculnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2019, kreditur tidak dibenarkan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa adanya putusan pengadilan yang telah inkrah. Melalui Pasal 29 UU JF, proses eksekusi jaminan fidusia telah ditegaskan dapat melalui proses pelelangan umum. Sehingga, upaya penarikan penarikan terhadap unit kredit yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia bukanlah kewenangan dari debitur. Hal ini dipertegas dalam Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang memberi batasan terhadap “pihak yang berwenang” dalam Pasal 30 UU JF adalah hanya sebatas pengadilan negeri. Oleh karena itu, upaya penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia merupakan tindakan yang menyelewengkan aturan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan yang dapat djerat dengan Pasal 368 KUHP.

Selain itu, mengacu pada Perjanjian Pembiayaan No. 067919212271 tanggal 22 Februari 2021. Dalam Pasal 3 angka 19 perjanjian pembiayaan tersebut telah tercantum upaya hukum penyelesaian sengketa atau perselisihan, yaitu dengan cara musyawarah. Namun, apabila cara musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat, maka para pihak menyelesaikan ke pengadilan negeri. Sehingga mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata, seharusnya kreditur melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu karena perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak.

Pada proses penarikan paksa objek jaminan fidusia tersebut, pihak kreditur tidak ada upaya untuk melakukan musyawarah bahkan dibarengi dengan upaya intimidasi. Padahal, dalam melakukan upaya penyitaan terhadap suatu barang, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dipatuhi oleh orang atau suatu badan. Dalam hal eksekusi jaminan fidusia, terdapat beberapa tahapan yang wajib dilakukan, yaitu pemberian surat peringatan. Penyitaan/penarian objek jaminan fidusia, penjualan objek jaminan, dan pasca eksekusi.⁸

Berdasarkan keempat tahapan eksekusi jaminan fidusia tersebut, upaya eksekusi yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance unit Bengkulu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Sejak awal kreditur bahkan tidak melayangkan surat somasi apapun kepada debitur untuk menyatakan debitur telah lalai. Namun, kreditur secara paksa langsung berusaha menguasai objek jaminan fidusia secara melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan kreditur dinyatakan tidak sah secara hukum dan merupakan bentuk perampasan aset.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Upaya penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance selaku kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan dengan debitur merupakan bukti nyata adanya perampasan hak konsumen dalam skema perlindungan konsumen pelaku jasa keuangan. Sering kali, pihak perbankan tidak mengakui bahwa perbankan dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan debitur dikatakan sebagai konsumen. Hal ini dapat dikaji melalui Pasal 1 POJK 31/2020

⁸ Muhamad Rivansyah Gunawan and Siti Malikhatun Badriyah, “Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor,” *Notarius* 15, no. 1 (2022): hal. 303.



yang menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan termasuk dalam PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan).

Mengacu pada kedua pasal tersebut, dalam hal para pihak yang berada dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, PT Adira Dinamika Multi Finance merupakan pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK dan debitur dalam Perjanjian Pembiayaan No. 067919212271 adalah konsumen. Dengan adanya status para pihak dalam ranah perlindungan konsumen, maka baik kreditur dan debitur secara langsung akan terikat dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). UU PK sendiri telah menjabarkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi yang terjalin antar keduanya. UU PK sendiri dibentuk dengan tujuan memberikan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi bagi para pihak.

Berdasarkan Pasal 4 UU PK, salah satu hak dari konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan jika mengacu pada kasus posisi dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 dalam hal kaitannya dengan penarikan paksa objek jaminan fidusia telah menandakan bahwa debitur selaku konsumen direbut haknya atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas penggunaan jasa yang ditawarkan oleh kreditur. Hal ini dapat dinilai dari perlakuan kreditur yang tiba-tiba memepet objek jaminan fidusia yang tengah dikendarai oleh debitur yang terkesan seperti perampasan, bahkan debitur mendapatkan ancaman pada saat berada di kantor kreditur pasca objek jaminan fidusia tersebut ditarik secara paksa. Padahal dalam Pasal 7 UU PK telah ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib memperlakukan atau **memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar** dan jujur tanpa diskriminasi.

duduk perkara yang terjadi dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 telah memperlihatkan adanya perampasan hak debitur sebagai konsumen terhadap adanya advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Perampasan hak ini dapat dikaji dari tindakan kreditur yang melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara selain cara yang telah diperjanjikan, yaitu dengan penarikan paksa objek jaminan fidusia. Dalam Perjanjian Pembiayaan No. 067919212271 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak tercantum klausula mengenai upaya hukum berupa penarikan secara paksa objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi. Bahkan pada Pasal 3 angka 18 Perjanjian Pembiayaan No. 067919212271 telah ditulis secara rinci bahwa upaya penyelesaian yang disepakati para pihak ialah menggunakan dua cara yaitu musyawarah untuk mufakat, atau diselesaikan ke pengadilan negeri domisili kreditur. Hal ini membuktikan bahwa kreditur telah melalaikan perlindungan bagi konsumen dan mengesampingkan upaya hukum penyelesaian sengketa secara patut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU PK.

Melalui posita yang disampaikan oleh kreditur dalam gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Lubuklinggau, kreditur mendalilkan bahwa kepemilikan objek jaminan fidusia merupakan milik kreditur dan kreditur mendalilkan bahwa penarikan atas objek jaminan fidusia tersebut adalah hak dari kreditur. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pembiayaan yang mana hubungan jual beli terjadi



antara debitur dengan supplier, bukan antara kreditur dengan debitur. Kemudian antara kreditur dan supplier tidak terdapat hubungan hukum khusus karena kreditur hanya membayar barang yang dibeli atas nama debitur.⁹ Maka berdasarkan skema pembiayaan tersebut, kepemilikan objek jaminan fidusia bukanlah milik kreditur, melainkan milik debitur. Hal ini dipertegas kembali oleh pendapat para ahli yang mengatakan bahwa kreditur bukanlah pemilik sebenarnya objek jaminan fidusia, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan yang kewenangannya terbatas.¹⁰

Menelaah mengenai makna sengketa dalam POJK 31/2020, maka sengketa yang terjadi antara PT Adira Dinamika Multi Finance selaku kreditur, dengan debitur merupakan sengketa konsumen. Hal ini mengingat adanya kerugian yang dialami oleh debitur akibat penarikan paksa objek jaminan fidusia dan secara nyata kreditur telah lalai dalam memenuhi perjanjian. Oleh karena itu, debitur selaku konsumen dapat menjalankan instruksi Pasal 45 ayat (1) UU PK, yaitu melayangkan gugatan melalui peradilan untuk menyelesaikan sengketa antara debitur selaku konsumen, dengan PT Adira Dinamika Multi Finance selaku kreditur atau PUJK.

Namun, sebagai langkah awal hukum acara perdata, debitur melakukan upaya penyelesaian dengan jalur non-litigasi, yaitu dengan melayangkan laporan penyelesaian kepada BPSK Kab. Lubuklinggau. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara non-litigasi pada sengketa konsumen, UU PK telah menegaskan dalam Pasal 47 UUPK bahwa upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besaran ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu. Oleh karena itu, pada ranah perlindungan konsumen terdapat lembaga penyelesaian sengketa konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menurut dalil kreditur dalam posita Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, PT Adira Dinamika Multi Finance selaku kreditur menyatakan bahwa sengketa yang terjadi antara kreditur dan debitur bukanlah sengketa konsumen dikarenakan debitur tidak mengalami kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian. Hal ini berimplikasi pada tidak wewenangnya BPSK dalam menangani sengketa tersebut. Namun, dalil kreditur ini sangatlah tidak tepat.

Ketidaktepatan dalil yang disampaikan kreditur berdasarkan ruang lingkup dari kreditur itu sendiri. Dalam duduk perkara Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, status kreditur seharusnya dipandang sebagai PUJK dan tunduk pada peraturan yang mengayomi perbuatan PUJK. Sedangkan Permendag 72/2020 merupakan payung hukum bagi pelaku usaha secara luas. Oleh karena itu, kreditur yang merupakan PUJK dalam bentuk lembaga pembiayaan seharusnya tunduk pada definisi sengketa konsumen dalam POJK 32/2020 yang berlaku sebagai *lex specialist* dari Permendag 72/2020.

Dalam Pasal 52 UU PK, salah satu wewenang BPSK ialah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau

⁹ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, ed. Ahmad Riyanto, 1st ed. (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012), hal. 85.

¹⁰ Vellangi Attahira, Nuzul Rahmayani, and Syuryani, “Status Kepemilikan Hak Jaminan Fidusia Atas Hak Jaminan Yang Di Alihkan Ke Pihak Lain,” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 1 (2023), hal. 698.



arbitrase atau konsiliasi. Maka, berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, kedua belah pihak telah menyepakati dalam Pra Sidang BPSK tanggal 20 Januari 2022 bahwa penyelesaian sengketa dipilih dengan prosedur arbitrase. Hal ini menunjukan secara nyata bahwa BPSK telah menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah disepakati proses arbitrase, pada persidangan tanggal 31 Januari 2022, kreditur mengajukan keberatan terhadap penyelesaian sengketa dengan proses arbitrase.

Upaya hukum yang dilakukan oleh debitur dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BPSK telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan BPSK memiliki kewenangan mengadili sengketa tersebut. Sebagai lembaga quasi yudisial, BPSK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan keputusan yang dikeluarkan BPSK bersifat final dan mengikat (*final and binding*).¹¹ Namun, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU PK putusan majelis BPSK tetap memerlukan fiat dari Pengadilan Negeri. Terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau No. 002/BPSK-LLG/Arbitrase/II/2022, PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Dalam salah satu posita keberatan yang diajukan kreditur, PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk mendalilkan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa yang terjadi antara PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan debitur karena tidak ada kerugian yang dialami oleh debitur atas tindakan penarikan paksa.

Tentu dalil tersebut dapat dibantah karena tindakan penarikan paksa atas objek jaminan fidusia jelas menghasilkan kerugian bagi debitur karena penarikan secara paksa dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana perampasan yang dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP. Sebagai salah satu bentuk kejahatan, tindakan perampasan sangatlah jelas menimbulkan kerugian. Hal ini diperkuat dengan pendapat Van Bemmelen yang dikutip oleh Soedjono dalam bukunya yang berjudul Doktrin-Doktrin Kriminologi, bahwa :

“Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk mententeramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana pada penjahat.”¹²

Mengacu pada definisi tersebut, maka penarikan paksa objek jaminan fidusia merupakan sengketa konsumen yang menimbulkan kerugian. Sehingga dalam hal upaya penyelesaian sengketa konsumen tersebut, BPSK memiliki kewenangan sebagai badan penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Hal ini mengingat bahwa BPSK adalah badan yang menangani sengketa konsumen sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 6 Permendag 17/2007, yang mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/2001.

¹¹ Zulham Effendi, Selamat Lumban Gaol, and Nurlely Darwis, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, no. 2 (2023), hal 339.

¹² Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): hal. 6.



Namun, sayangnya karena putusan BPSK memiliki sifat yang lemah akibat dapat dilakukannya keberatan hingga kasasi, debitur dalam kasus ini tidak mendapatkan perlindungan. Hal ini nampak pada amar Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau No. 002/BPSK-LLG/Arbitrase/II/2022 dengan pertimbangan bahwa debitur telah melakukan cedera janji dengan mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen. Sehingga debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum selaku konsumen. Pertimbangan majelis hakim terhadap *judex juris* kewenangan BPSK tidak selaras dengan asas keadilan dalam perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan kedudukan BPSK sebagai lembaga quaisi yudisial telah diabaikan. Sebagai lembaga quisi yudisial dalam perlindungan konsumen, sudah barang tentu BPSK memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa konsumen, baik sengketa konsumen dalam arti luar maupun sengketa konsumen dalam arti sempit.

Kekuatan putusan BPSK yang terkesan abu-abu sangat merugikan bagi kepentingan debitur sebagai konsumen dalam jasa keuangan. Hal ini yang menjadikan debitur sebagai konsumen menjadi pihak yang lemah dan tidak mendapatkan hak-nya dalam bidang jasa keuangan. Sebagai alternatif lain, debitur dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga yang diakomodir oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait lembaga penyelesaian sengketa sektor keuangan, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Keberadaan LAPS-SJK dipayungi oleh POJK 61/2020. Seyogyanya, LAPS-SJK memiliki kemiripan dengan BPSK, hanya saja ruang lingkup perkara yang diselesaikan oleh LAPS-SJK hanya seputar sengketa dalam sektor jasa keuangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Terhadap Debitur Dalam Penarikan Paksa Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022), penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan haruslah tunduk pada ketentuan UU JF dan segala bentuk perubahannya. Maka penarikan objek jaminan fidusia oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cab. Bengkulu wajib tuntuk pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2019. Implikasi dari putusan tersebut ialah eksekusi jaminan fidusia wajib dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang *inkracht van gewjisde*.
2. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap debitur dalam Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. Pada studi Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 ini, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk merupakan lembaga pembiayaan, sedangkan debitur dalam studi putusan ini merupakan nasabah. Mengacu pada POJK 32/2020, lembaga pembiayaan ialah PUJK atau pelaku



usaha jasa keuangan, sedangkan nasabah ialah konsumen. Berdasarkan definisi tersebut, apabila terjadi sengketa konsumen, maka sengketa tersebut dikategorikan sebagai sengketa konsumen. Sebagai salah satu bentuk alur hukum acara perdata, penyelesaian sengketa perdata wajib diawali dengan penyelesaian pada jalur non-litigasi. Dalam hal kaitannya pada sengketa konsumen, maka salah satu penyelesaian di luar pengadilan ialah melalui BPSK yang berwenang mengadili sengketa konsumen. Melalui Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, BPSK dianggap tidak berwenang mengadili perkara antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan debitur karena BPSK tidak masuk ke dalam pilihan hukum penyelesaian sengketa yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam Perjanjian Pembiayaan No. 067919212271 tanggal 22 Februari 2021. Hal ini tentu merupakan bentuk ketidakmampuan lembaga yudisial untuk memberikan perlindungan terhadap debitur atas perbuatan melawan hukum pelaku usaha karena dalam pertimbangan majelis hakim Putusan Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, majelis hakim telah mengabaikan *judex factie* dan *judex juris* perkara tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

• Buku dan Jurnal

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Attahira, Vellangi, Nuzul Rahmayani, and Syuryani. "Status Kepemilikan Hak Jaminan Fidusia Atas Hak Jaminan Yang Di Alihkan Ke Pihak Lain." *Ensiklopedia of Journal 5*, no. 1 (2023).
- Effendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol, and Nurlely Darwis. "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, no. 2 (2023).
- Gunawan, Muhamad Rivansyah, and Siti Malikhatun Badriyah. "Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 296–309. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46042>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Akses Pekreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit*. Edited by Kurniawan Ahmad. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 1–11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>.
- Nasihin, Miranda. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Edited by Ahmad Riyanto. 1st ed. Yogyakarta: Buku Pintar, 2012.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.

• Peraturan dan Keputusan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)



Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK)
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF)
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres 9/2009)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK 61/2020)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Permendag 72/2020)
Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor PER-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase (Peraturan LAPS-SJK No. 02)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK 18/2019)
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972